PILAR HUKUM
Vol. 01 No. 01 (2026), hlm. 1-22

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Regulasi Pariwisata Bali: Perspektif Konvensi Rio

Sustainable Development Principles in Bali Tourism Regulation: A Rio Convention Perspective

Rangga Aditya Putra Jaya Wiratma[1]*, Helen Intania Surayda[2], Endang Setyowati[3], Dharu Triasih[4]
[1]Universitas Semarang, Indonesia; ranggaadityaw04@gmail.com

Abstrak

Perkembangan sektor pariwisata di Bali memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, pemanfaatan ruang, dan keberlanjutan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam regulasi pariwisata di Bali berdasarkan perspektif Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum lokal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pariwisata di Bali secara normatif telah mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengaturan perlindungan lingkungan hidup, pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan filosofi *Tri Hita Karana*. Meskipun demikian, pelaksanaan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya pengawasan, ketidakkonsistenan penegakan hukum, dan kecenderungan mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan kebijakan pariwisata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi pariwisata Bali secara normatif telah mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992, tetapi masih memerlukan penguatan pengawasan, koordinasi antarlembaga, konsistensi penegakan hukum, dan integrasi nilai-nilai hukum lokal untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Bali; Deklarasi Rio de Janeiro; Harmonisasi Hukum; Pembangunan Berkelanjutan; Regulasi Pariwisata.

Abstract

The development of Bali's tourism sector has contributed to regional economic growth while also creating challenges related to environmental protection, spatial planning, and the preservation of local culture. This study aims to analyze the incorporation of sustainable development principles into Bali's tourism regulations from the perspective of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development and to examine their compatibility with local legal values. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature research and analyzed qualitatively. The findings indicate that Bali's tourism regulations have normatively incorporated sustainable development principles through provisions concerning environmental protection, cultural preservation, and community participation, which are closely associated with the philosophy of Tri Hita Karana. Nevertheless, the implementation of these regulations continues to face several challenges, including inadequate supervision, inconsistent law enforcement, and the prioritization of economic interests over environmental protection. These challenges reveal a gap between the normative legal framework and the practical implementation of tourism policies in promoting sustainable development. This study concludes that Bali's tourism regulations generally

reflect the sustainable development principles established in the 1992 Rio Declaration. However, stronger supervision, institutional coordination, consistent law enforcement, and greater integration of local legal values are necessary to achieve sustainable tourism governance.
Keywords: *Bali; Legal Harmonization; Rio Declaration; Sustainable Development; Tourism Regulation.*

I. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Bali. Pulau ini terkenal sebagai destinasi wisata dunia dengan keindahan alam, budaya yang kaya, dan keramahan masyarakatnya. Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan sektor ini berlangsung sangat pesat, ditunjukkan oleh data kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat dari sekitar 2,5 juta orang pada tahun 2010 lalu meningkat menjadi 6 juta orang pertahun 2019. [1] Selain pertumbuhan kuantitatif, perluasan pembangunan pariwisata secara spasial juga terjadi, merambah ke wilayah pedalaman dan lereng yang sebelumnya minim pembangunan. Namun, pertumbuhan tanpa perencanaan matang memunculkan berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan, konversi lahan pertanian, konflik pemanfaatan ruang, serta ketimpangan wilayah.

Sebagai gambaran Dinamika pembangunan pariwisata di Bali, khususnya di wilayah Kabupaten Badung bagian selatan yang mencakup kawasan Kuta, Legian, dan Nusa Dua, merepresentasikan pola perkembangan pariwisata yang ditandai oleh pertumbuhan pesat sektor pariwisata yang berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Kehadiran magnet kapitalisme global di pesisir selatan ini sukses menstimulus perputaran modal dalam skala raksasa, di mana sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) tumbuh menjadi tulang punggung utama yang menyumbang hingga 53,96% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Namun, perkembangan tersebut secara simultan juga memunculkan berbagai tekanan terhadap lingkungan dan tata ruang wilayah.[2] Kondisi ini mengindikasikan.

Bahwa pengembangan pariwisata yang tidak sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan sumber daya alam, sehingga menegaskan pentingnya penerapan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.[3] Selain kawasan Badung bagian selatan, dinamika serupa juga dapat diamati di wilayah Ubud dan sekitarnya yang secara historis berkembang sebagai pusat pariwisata berbasis budaya dan alam. Seiring meningkatnya popularitas Ubud sebagai destinasi wisata internasional, dalam beberapa tahun terakhir terjadi

[1] Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Banyaknya Wisatawan Mancanegara ke Bali dan Indonesia, 1969–2024*, diakses 20 Mei 2026, https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjgjMQ==/banyaknya-wisatawan-mancanegara-ke-bali-dan-indonesia--1969-2024.html.

[2] Kadek Naraiswari Anggun Saputri, Hermini Susiatiningsih, dan Sheiffi Puspa Pertiwi, "Relasi Bisnis dan Politik: Studi Kasus Gejala Krisis Air Bersih di Badung Selatan, Bali," *Journal of International Relations* 3, no. 3 (2017): 29–37, diakses 25 Februari 2017, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.

[3] Yudi Bastiyan, Gde Indra Bhaskara, dan I Gede Anom Sastrawan, "Implikasi Trend Wisata Alternatif Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Wisata Tista, Kabupaten Tabanan," *Jurnal Destinasi Pariwisata* 12, no. 1 (2024): 1–10.

intensifikasi pembangunan akomodasi pariwisata yang meluas hingga ke kawasan persawahan dan perbukitan.

Perkembangan ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah yang sebelumnya dikelola melalui sistem subak. Padahal, sistem subak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme irigasi tradisional, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan budaya masyarakat Bali. Pengakuan subak sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. [4] Semakin menegaskan signifikansinya sebagai lanskap budaya yang harus dilindungi. Namun demikian, ekspansi pembangunan pariwisata yang cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek telah menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan sistem subak, baik melalui penyempitan lahan sawah maupun terganggunya fungsi ekologis dan sosialnya.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan pengembangan ekonomi pariwisata dan upaya pelestarian sistem budaya-lingkungan tradisional, sehingga menegaskan perlunya pendekatan pembangunan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal.[5] Upaya implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan di Bali juga tercermin dalam pengembangan Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli. Pengelolaan destinasi ini dilakukan melalui pengendalian intensitas pembangunan fisik, penerapan pengelolaan lingkungan yang berlandaskan kearifan lokal, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan pariwisata.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara pengaturan tata ruang, pelestarian nilai-nilai budaya, dan partisipasi komunitas lokal mampu membentuk model pengembangan pariwisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan identitas budaya setempat. Dalam konteks ini, Desa Wisata Penglipuran dapat dipandang sebagai praktik baik (*best practice*) penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Rio de Janeiro, khususnya terkait keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu.

[4] UNESCO, *Sustainable Tourism Strategy: Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy* (Paris: UNESCO, n.d.), accessed May 20, 2026, https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_d831835c-d50c-4afb-8170-e8395345bb71?_=260977eng.pdf&to=32&from=1.

[5] Ni Komang Pramudiasari, "Pariwisata Menyempitkan Ruang Hijau: Dampak Ekspansi Villa terhadap Keseimbangan Tata Guna Lahan di Bali," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 1 (Maret 2024): 7, https://doi.org/10.23887/jpss.v5i1.5363.

Sebagai contoh kasus konkretnya, kita bisa melihat kontras yang tajam antara kawasan Canggu (Badung) dan Desa Wisata Penglipuran (Bangli). Di Canggu, lemahnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang memicu alih fungsi lahan sawah secara masif dan tidak terkendali menjadi akomodasi komersial serta kelab malam. Akibatnya, kawasan ini kini menghadapi masalah serius seperti kemacetan parah, krisis air bawah tanah, dan polusi suara yang mengorbankan kenyamanan warga setempat.

Sebaliknya, Desa Wisata Penglipuran menunjukkan keberhasilan yang luar biasa karena masyarakat lokal dilibatkan penuh dalam proses pengambilan keputusan melalui hukum adat. Mereka berhasil mengendalikan tata ruang desa secara ketat, mempertahankan arsitektur tradisional, dan membatasi kuota kunjungan untuk mencegah dampak buruk *overtourism* (pariwisata berlebih), sehingga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga tetap terjaga secara berkelanjutan.

Penelitian mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dengan fokus yang beragam. Santini (2023) meneliti reformasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Bali dengan menekankan pentingnya konservasi ekosistem dan pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penguatan kebijakan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Namun, kajian tersebut lebih berorientasi pada formulasi kebijakan tanpa menguraikan kesesuaian substansi regulasi pariwisata Bali dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, khususnya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Deklarasi Rio de Janeiro.[6]

Fahmi (2023) mengkaji strategi pengembangan ekowisata berkelanjutan pada Kawasan Hutan Konservasi Sangeh, Kabupaten Badung. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat, konservasi lingkungan, dan pengelolaan destinasi berbasis keberlanjutan dalam mendukung pembangunan pariwisata. Akan tetapi, fokus penelitian lebih diarahkan pada aspek implementasi pengelolaan destinasi sehingga belum membahas harmonisasi antara instrumen hukum internasional dengan regulasi nasional maupun daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan.[7]

[6] Putu Ayu Widia Santini, "Reformasi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan untuk Konservasi Ekosistem dan Pelestarian Budaya di Bali," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4, no. 2 (2023): 63–75, https://doi.org/10.23887/jpss.v4i2.5351.

[7] Said Fahmi, Mutia Herni Ningrum, Khaerul Amru, Aulia Nur Laksmita, dan Erwika Dhora Jati, "Strategies for Sustainable Ecotourism Development in Sangeh Conservation Forest in Badung Bali," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 3 (2023): 667–674, https://doi.org/10.14710/jil.21.3.667-674

Trisno (2024) mengkaji evolusi regulasi dalam menghadapi fenomena *overtourism* di Bali melalui pendekatan hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penguatan regulasi diperlukan untuk mengendalikan dampak negatif pertumbuhan pariwisata, terutama terhadap daya dukung lingkungan dan tata ruang. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas kebijakan penanggulangan *overtourism* sehingga belum menganalisis implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 sebagai dasar pembentukan regulasi kepariwisataan.[8]

Penelitian Rafael (2024) menganalisis praktik pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan Nusa Dua melalui perspektif tata kelola kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan implementasi kebijakan, tanpa mengkaji landasan normatif pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992.[9]

Selanjutnya, penelitian Januar (2024) mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program pariwisata berkelanjutan di Bali, seperti lemahnya pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan tekanan kepentingan ekonomi terhadap kelestarian lingkungan. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai hambatan implementasi kebijakan, tetapi belum mengevaluasi sejauh mana regulasi kepariwisataan di Provinsi Bali telah mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam mengimplementasikan norma hukum lingkungan internasional.[10]

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, kajian mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali masih didominasi oleh pembahasan mengenai efektivitas kebijakan, pengelolaan destinasi, konservasi lingkungan, serta penanganan *overtourism*. Belum terdapat penelitian yang secara komprehensif menganalisis implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 sebagai kerangka normatif untuk menilai regulasi kepariwisataan di Provinsi Bali, sekaligus mengkaji harmonisasi antara norma hukum internasional dengan norma

[8] Alexandra Kyra Trisno, "Protect Bali: The Evolution Of Regulations In Addressing Challenge To Overtourism In Bali," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 2 (2024): 61–67, https://doi.org/10.23887/jpss.v5i2.5449

[9] Reinaldo Rafael, Anak Agung Ngurah Anom Kumbara, I Wayan Suardana, dan Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha, "The Sustainable Tourism Development as Disciplinary Acts in Nusa Dua Areas," *Archives Des Sciences* 74, no. 4 (2024): 209–216, https://doi.org/10.62227/ars/74427.

[10] Rizky Januar, "Implementation and Challenges of Sustainable Tourism Programs in Bali," *Bali Tourism Journal* 8, no. 2 (2024): 33–37, https://doi.org/10.36675/btj.v8i2.109.

hukum nasional dan daerah. Kesenjangan tersebut menunjukkan masih terbatasnya kajian hukum yang menghubungkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hukum internasional dengan pengaturan kepariwisataan daerah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis normatif mengenai implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 ke dalam regulasi kepariwisataan Provinsi Bali serta analisis harmonisasi antara norma hukum internasional dengan norma hukum lokal dalam pengelolaan pariwisata. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum lingkungan dan hukum kepariwisataan sekaligus memperkuat pemahaman mengenai integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam Konferensi Rio de Janeiro Tahun 1992 ke dalam regulasi pariwisata di Provinsi Bali dan menganalisis harmonisasi antara norma-norma internasional yang ditetapkan dalam Konferensi Rio de Janeiro Tahun 1992 dengan norma hukum lokal di Provinsi Bali dalam pengelolaan pariwisata.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan objek kajian berupa regulasi pariwisata Provinsi Bali yang dianalisis berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992. Analisis difokuskan pada harmonisasi antara norma hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional serta daerah yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[11] Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015–2029. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis data menggunakan metode kualitatif melalui identifikasi, klasifikasi,

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

interpretasi, dan evaluasi terhadap seluruh bahan hukum.[12] Proses analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian regulasi pariwisata Bali dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 serta mengidentifikasi tingkat harmonisasi antara norma hukum internasional dan hukum nasional maupun daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Regulasi Pariwisata Bali Perspektif Konvensi Rio de Janeiro

Konvensi Rio de Janeiro Tahun 1992 dipandang sebagai salah satu pencapaian paling fundamental dalam evolusi hukum lingkungan internasional karena menegaskan pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka normatif global dalam penyelenggaraan pembangunan. Konvensi ini menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip yang mengharuskan adanya keterpaduan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial, sehingga pembangunan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya peningkatan ekonomi, melainkan juga sebagai proses menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia lintas generasi.

Dalam konteks pengelolaan pariwisata di Bali, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Rio tersebut tidak berlaku secara langsung, melainkan ratifikasi melalui mekanisme hukum nasional yang kemudian diturunkan ke dalam kebijakan dan regulasi di tingkat daerah. Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem hukum nasional, antara lain UUPPLH serta Undang-Undang tentang Kepariwisataan. Kedua instrumen hukum ini secara tegas menempatkan keberlanjutan sebagai asas utama pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata, dengan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dan budaya yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung, di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Bali menerjemahkan prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut ke dalam berbagai peraturan daerah.[13]

Penerjemahan tersebut secara nyata tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, yang

[12] Matthew Mitchell, "Analyzing the Law Qualitatively," *Qualitative Research Journal* 23, no. 1 (2023): 102–113, https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061.

[13] Philippe Sands et al., *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 206–230, https://doi.org/10.1017/9781108235731.

menempatkan kebudayaan Bali sebagai basis utama pengembangan pariwisata dengan berlandaskan nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana, sehingga pengelolaan pariwisata diarahkan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip pembangunan berkelanjutan juga dioperasionalkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015–2029, dan selanjutnnya disebut sebagai RIPPARDA yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka panjang pembangunan pariwisata daerah.[14]

Perda ini menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan Bali harus dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keterbatasan daya dukung lingkungan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup serta budaya local Melalui RIPPARDA tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengatur arah pengembangan destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata, serta pembatasan pengembangan pada kawasan tertentu yang diarahkan lebih kuat pada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Dengan demikian, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berasal dari Konvensi Rio de Janeiro 1992 tidak hanya diadopsi secara normatif, tetapi juga diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata di Bali khususnya yang berkaitan dengan penataan ruang, penyelenggaraan kepariwisataan, serta upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal, tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis pembangunan yang dianut oleh masyarakat Bali.[15]

Filosofi Tri Hita Karana menjadi dasar konseptual utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, yang menekankan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan sesama (*pawongan*), serta manusia dengan lingkungan alam (*palemahan*). Secara konseptual, adanya kesesuaian nilai

[14] Provinsi Bali, *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015–2029* (Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 2015), Pasal 2–5.

[15] Ni Wayan Widhiasthini et al., "Pentahelix Model and Tri Hita Karana for Bali Sustainable Tourism," *Tourism and Hospitality Research* (2025), https://doi.org/10.1177/14673584251340046.

antara prinsip Tri Hita Karana dan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Rio de Janeiro menunjukkan bahwa nilai-nilai keberlanjutan telah diratifikasi secara normatif dalam kerangka regulasi pariwisata di Bali.[16]

Namun demikian, ratifikasi tersebut masih lebih kuat pada tataran normatif dan filosofis, sementara pada level implementasi masih diperlukan penguatan kebijakan operasional, mekanisme pengawasan, serta penegakan hukum agar prinsip keberlanjutan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam regulasi pariwisata di Bali juga dapat dilihat melalui pengaturan mengenai pelestarian kawasan suci, kawasan hijau, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekologis dan kultural tinggi. Dalam berbagai kebijakan daerah, Pemerintah Provinsi Bali berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi pariwisata dengan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kepariwisataan di Bali tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan jumlah wisatawan ataupun investasi, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan fungsi ekologis dan keberadaan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas utama pariwisata Bali. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang berkembang dalam Konvensi Rio de Janeiro 1992.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan potensi dampak lingkungan yang dapat timbul di masa depan, meskipun belum terdapat kepastian ilmiah yang absolut mengenai tingkat kerusakan yang akan terjadi. Dengan demikian, kebijakan pembatasan pembangunan pada kawasan tertentu di Bali pada dasarnya merupakan bentuk upaya preventif untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan dan kerusakan budaya akibat pembangunan pariwisata yang tidak terkendali. Selain prinsip kehati-hatian, implementasi nilai-nilai Konvensi Rio juga terlihat dalam upaya pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata.

[16] Timotheus L. Wanadjaja and Palupi L. Samputra, "Examining Tri Hita Karana as the Critic to the Triple Bottom Line of Sustainable Development," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 716, no. 1 (2021): 012121, https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012121.

Konvensi Rio menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena keberhasilan pengelolaan lingkungan dan pembangunan tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat sebagai pihak yang terdampak secara langsung. Dalam konteks Bali, prinsip tersebut tercermin melalui pengakuan terhadap keberadaan desa adat serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya dan lingkungan.

Keberadaan desa adat memiliki posisi strategis karena selain berfungsi menjaga nilai-nilai tradisi dan budaya, desa adat juga berperan dalam menjaga keseimbangan hubungan masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Penguatan peran masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata menjadi penting mengingat masyarakat Bali pada dasarnya bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek utama yang menjaga keberlangsungan budaya dan lingkungan sebagai daya tarik utama pariwisata daerah.[17] Oleh karena itu, pembangunan pariwisata yang mengabaikan kepentingan masyarakat lokal berpotensi menimbulkan konflik sosial, marginalisasi budaya, serta hilangnya identitas lokal akibat dominasi kepentingan ekonomi dan investasi.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar utama Konvensi Rio de Janeiro 1992. Di samping itu, implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam regulasi pariwisata Bali juga berkaitan erat dengan pengendalian eksploitasi sumber daya alam, khususnya sumber daya air dan penggunaan lahan. Pertumbuhan industri pariwisata yang sangat pesat telah meningkatkan kebutuhan terhadap pembangunan hotel, vila, restoran, dan berbagai sarana pendukung pariwisata lainnya yang secara langsung memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup.

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan pariwisata serta meningkatnya konsumsi air oleh industri wisata merupakan beberapa persoalan yang menunjukkan adanya tekanan terhadap daya dukung lingkungan di Bali. Kondisi tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa meskipun prinsip pembangunan berkelanjutan telah diratifikasi ke dalam regulasi daerah, tantangan terbesar terletak pada konsistensi implementasi dan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tersebut. Dalam

[17] Gede Sukma Andi Pratama, "Peran Desa Adat dalam Perumusan serta Penerapan Kebijakan Pariwisata," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4, no. 2 (2023): 99–104, https://doi.org/10.23887/jpss.v4i2.5357.

praktiknya, masih ditemukan berbagai pembangunan fasilitas pariwisata yang kurang memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, maupun aspek keberlanjutan budaya lokal.

Hal ini memperlihatkan bahwa kepentingan ekonomi masih seringkali lebih dominan dibandingkan kepentingan perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata di Bali memerlukan penguatan tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap izin pembangunan pariwisata, pengendalian pemanfaatan ruang, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, desa adat, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan bahwa pembangunan pariwisata tetap berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan Bali dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan juga akan menentukan keberlangsungan sektor pariwisata itu sendiri. Hal ini karena daya tarik utama Bali tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada kelestarian budaya, harmoni sosial masyarakat, serta keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Bali. Apabila pembangunan pariwisata dilakukan secara eksploitatif tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya, maka secara tidak langsung hal tersebut akan mengancam fondasi utama pariwisata Bali di masa mendatang.

Dengan demikian, implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan perspektif Konvensi Rio de Janeiro 1992 dalam regulasi pariwisata di Provinsi Bali pada dasarnya telah menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip hukum internasional, hukum nasional, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali. Akan tetapi, harmonisasi normatif tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar prinsip keberlanjutan tidak hanya menjadi dasar konseptual dalam pembentukan regulasi, melainkan benar-benar menjadi pedoman nyata dalam seluruh proses pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Bali secara berkelanjutan.

Hal tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma pembangunan dari model *development oriented menuju sustainable development oriented* sebagaimana ditekankan dalam Konvensi Rio de Janeiro 1992.

Pergeseran paradigma ini menjadi penting karena karakteristik pariwisata Bali sangat bergantung pada keberadaan lingkungan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik utama destinasi wisata. Dalam konteks tersebut, keberadaan regulasi daerah seperti RIPPARDA sesungguhnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana pengendalian pembangunan agar aktivitas kepariwisataan tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan dan nilai-nilai budaya masyarakat Bali.

Regulasi tersebut memiliki fungsi preventif sekaligus protektif terhadap berbagai potensi dampak negatif pembangunan pariwisata yang berlebihan. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengimplementasikan prinsip integrasi (*integration principle*) dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip integrasi menghendaki agar kebijakan pembangunan ekonomi selalu diselaraskan dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam praktik pembangunan pariwisata di Bali, prinsip ini tercermin melalui pengaturan mengenai pembatasan pembangunan di kawasan tertentu, perlindungan kawasan suci dan kawasan hijau, serta penguatan konsep pariwisata berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di Bali pada dasarnya diarahkan agar tidak menghilangkan karakter ekologis dan identitas budaya yang menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat Bali. Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek implementasi, masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan normatif regulasi dengan realitas pembangunan pariwisata di lapangan.

Pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di Bali telah menimbulkan berbagai persoalan ekologis yang menunjukkan adanya tekanan serius terhadap daya dukung lingkungan hidup. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan akomodasi wisata seperti hotel, vila, restoran, dan fasilitas komersial lainnya. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya kawasan hijau dan produktivitas pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekologis dan struktur sosial masyarakat Bali yang selama ini memiliki keterkaitan erat dengan sistem pertanian tradisional atau subak yang bahkan sudah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO.

Selain persoalan alih fungsi lahan, meningkatnya kebutuhan industri pariwisata terhadap sumber daya air juga menjadi salah satu tantangan serius dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di Bali. Pertumbuhan fasilitas pariwisata yang sangat pesat menyebabkan tingginya tingkat eksploitasi air

tanah dan sumber daya air lainnya, sementara pada sisi lain masyarakat lokal di beberapa wilayah justru mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam antara kepentingan industri pariwisata dan kebutuhan masyarakat lokal.

Permasalahan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan di Bali masih menghadapi persoalan mendasar pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Walaupun secara normatif regulasi daerah telah mengatur mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan pengendalian tata ruang, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang, pembangunan fasilitas wisata pada kawasan yang memiliki fungsi lindun, serta lemahnya pengawasan terhadap izin pembangunan pariwisata.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi aparat pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas. Di sisi lain, persoalan implementasi juga berkaitan dengan adanya kecenderungan orientasi pembangunan yang masih menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Dalam beberapa kasus, kepentingan investasi dan peningkatan pendapatan daerah seringkali lebih dominan dibandingkan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian budaya lokal.

Akibatnya, prinsip pembangunan berkelanjutan yang secara normatif telah diintegrasikan ke dalam regulasi daerah belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam praktik pembangunan pariwisata di Bali. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka pembangunan pariwisata di Bali berpotensi mengalami kontradiksi dengan tujuan utama pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Pariwisata yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan justru dapat menjadi faktor yang mempercepat kerusakan ekologis, menurunkan kualitas lingkungan hidup, serta mengikis nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bali.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan dan budaya, tetapi juga dapat menurunkan daya saing pariwisata Bali sebagai destinasi wisata internasional. Oleh karena itu, implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan perspektif Konvensi Rio de Janeiro 1992 dalam regulasi pariwisata di Provinsi Bali memerlukan penguatan

yang lebih konkret pada aspek kebijakan operasional dan tata kelola pembangunan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui.

Optimalisasi pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, pembatasan pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan tertentu, peningkatan efektivitas analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat peran desa adat dan masyarakat lokal dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan pariwisata agar prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana ditekankan dalam Konvensi Rio dapat terimplementasi secara nyata.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam regulasi pariwisata di Bali pada dasarnya telah memiliki landasan normatif, filosofis, dan yuridis yang cukup kuat. Akan tetapi, tantangan utama terletak pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan secara konsisten dalam praktik pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Dalam hal ini, keberhasilan Bali menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pariwisata, perlindungan lingkungan hidup, dan pelestarian budaya lokal akan menjadi indikator utama keberhasilan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dicita-citakan dalam Konvensi Rio de Janeiro Tahun 1992.

3.2 Harmonisasi antara Norma-Norma Internasional yang Ditetapkan dalam Konvensi Rio de Janeiro dengan Norma Hukum Lokal di Bali dalam Pengelolaan Pariwisata

Analisis terhadap hubungan antara hukum internasional dan regulasi kepariwisataan di Provinsi Bali tidak cukup dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan normatif semata, melainkan juga memerlukan pengkajian atas implementasinya dalam praktik. Hasil telaah terhadap berbagai dokumen hukum menunjukkan bahwa hubungan antara kedua rezim hukum tersebut memperlihatkan karakteristik yang khas. Pada tataran normatif telah terbentuk keselarasan antara prinsip-prinsip hukum internasional dan regulasi daerah, sedangkan pada tataran implementasi masih ditemukan ketidaksesuaian yang mencerminkan adanya disharmoni antara konstruksi hukum dan pelaksanaannya.

Secara normatif, sebenarnya terdapat jembatan filosofis yang sangat kuat antara prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam Konvensi Rio 1992 dengan norma hukum kepariwisataan di Provinsi Bali. Konstruksi *triple bottom line* dari Konvensi Rio yang menghendaki integrasi seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan proteksi

lingkungan hidup, secara formal telah diadopsi dan diakomodasi oleh regulasi di Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Terbilang progresif dalam menyerap asas-asas perlindungan alam internasional tersebut dan mengawinkannya secara selaras dengan kosmologi lokal, yaitu falsafah Tri Hita Karana (keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam lingkungan) serta prinsip Sad Kerthi. Keselarasan normatif tersebut tercermin dalam sejumlah regulasi daerah yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali menempatkan pelestarian budaya dan kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal sebagai landasan utama pengembangan pariwisata. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali mengatur perlindungan lingkungan sebagai bagian dari standar penyelenggaraan usaha pariwisata. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043 menetapkan pengaturan zonasi bagi kawasan suci, sistem subak, kawasan lindung, serta ruang hijau sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berorientasi pada keberlanjutan.

Secara tekstual (*law in the books*), sinkronisasi legislatif ini menunjukkan bahwa Bali tidak kekurangan instrumen hukum untuk mengimplementasikan amanat Konvensi Rio de Janeiro. Keretakan atau disharmoni mendalam baru terlihat ketika instrumen hukum lokal tersebut mulai dioperasionalkan di lapangan (*law in action*). Realitas empiris pariwisata Bali menunjukkan bahwa instrumen hukum perizinan, tata ruang, dan pengawasan daerah belum secara konsisten mampu menegakkan dua prinsip paling fundamental dalam Konvensi Rio, yaitu prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*).

Salah satu manifestasi disharmoni tersebut dapat dilihat dalam aspek perlindungan lingkungan hidup yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Stanndar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali Dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam Konvensi Rio belum sepenuhnya diinternalisasikan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan pariwisata di Bali.

Secara normatif, Perda Bali Nomor 5 Tahun 2020 telah memuat prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan Konvensi Rio, antara lain prinsip keberlanjutan, pencegahan pencemaran, serta kewajiban pengendalian dampak lingkungan melalui instrumen perencanaan dan perizinan. Namun demikian, perda ini masih menempatkan perlindungan lingkungan dalam kerangka pengendalian administratif, sehingga pendekatan

yang digunakan cenderung bersifat reaktif dan korektif, bukan preventif secara kuat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Konvensi Rio de Janeiro 1992, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan pariwisata di Bali. Perda Nomor 5 Tahun 2020 memberikan ruang diskresi yang cukup luas bagi pemerintah daerah dalam pemberian izin dan pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Dalam praktiknya, ruang diskresi tersebut berpotensi digunakan untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan pariwisata dan investasi, meskipun terdapat indikasi keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan struktural antara orientasi perlindungan lingkungan hidup dan dorongan pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya memperlemah efektivitas prinsip kehati-hatian sebagaimana ditekankan dalam Konvensi Rio. Akibatnya, posisi masyarakat lokal cenderung tereduksi menjadi penerima dampak pembangunan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki peran menentukan dalam arah kebijakan pariwisata.

Disharmoni antara norma hukum dan praktik implementasi juga secara nyata tercermin dalam pengelolaan tata ruang di Provinsi Bali. Secara normatif, Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023–2043 telah mengatur secara komprehensif mengenai zonasi ruang, pembatasan pemanfaatan wilayah, serta perlindungan kawasan lindung, kawasan suci, dan ruang-ruang yang memiliki nilai ekologis dan kultural strategis.

Pengaturan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Pelestarian budaya bali serta keseibangan anatargenerasi. Namun demikian, pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi dan pemanfaatan ruang. Ketidaktegasan dalam pengawasan dan penindakan menyebabkan terjadinya inkonsistensi antara ketentuan normatif dalam RTRW dengan praktik faktual di lapangan.

Seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan serta pembangunan pariwisata yang melampaui daya dukung lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang progresif belum secara otomatis menjamin terwujudnya tata ruang yang berkelanjutan. Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) yang menjadi salah satu esensi utama Konvensi Rio de Janeiro 1992. Eksploitasi ruang dan sumber daya alam yang berlebihan pada masa kini berpotensi

mengurangi hak, akses, dan kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang.[18]

Dalam konteks ini, kegagalan pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga memiliki implikasi etis dan ekologis yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disharmoni antara prinsip-prinsip Konvensi Rio de Janeiro 1992 dan hukum lokal di Bali, khususnya Perda RTRW Bali 2023–2043, lebih bersifat implementatif dan struktural daripada normatif. Persoalan utama dalam mewujudkan pembangunan dan pariwisata berkelanjutan di Bali bukan terletak pada ketiadaan atau kelemahan regulasi, melainkan pada kurang optimalnya integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan operasional, mekanisme pengawasan yang efektif, serta konsistensi dan ketegasan penegakan hukum tata ruang.

Kondisi disharmoni tersebut semakin terlihat apabila dikaji dari perspektif efektivitas hukum lingkungan dalam mengendalikan laju pembangunan pariwisata di Bali. Secara normatif, berbagai regulasi daerah telah menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai asas utama penyelenggaraan kepariwisataan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan bahwa regulasi lingkungan dan tata ruang justru mengalami subordinasi terhadap kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan kata lain, hukum lingkungan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembatas (*limitation instrument*), melainkan lebih sering diposisikan sebagai instrumen legitimasi pembangunan. Fenomena tersebut dapat dilihat secara konkret pada maraknya pembangunan akomodasi wisata di kawasan Bali Selatan, khususnya di wilayah Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Pecatu. Kawasan-kawasan tersebut pada awalnya memiliki fungsi ekologis penting sebagai daerah resapan air, ruang terbuka, dan kawasan penjaga lingkungan.

Namun, tingginya arus investasi pariwisata menyebabkan terjadinya konversi lahan secara besar-besaran menjadi villa, hotel, restoran, *beach club*, dan properti komersial lainnya. Dalam praktiknya, pembangunan tersebut seringkali tetap memperoleh izin meskipun daya dukung lingkungan menunjukkan kecenderungan menurun, seperti meningkatnya krisis air bersih, kemacetan, penurunan kualitas sanitasi, serta meningkatnya volume limbah domestik dan sampah pariwisata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

[18] Claire Molinari, "Principle 3: From a Right to Development to Intergenerational Equity," in *The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary*, ed. Jorge E. Viñuales (Oxford: Oxford University Press, 2015), 139–156, https://doi.org/10.1093/law/9780199686773.003.0007.

disharmoni mendasar antara prinsip *precautionary principle* dalam Konvensi Rio dengan kebijakan pembangunan daerah.[19]

Prinsip kehati-hatian seharusnya menempatkan potensi kerusakan lingkungan sebagai dasar utama pembatasan pembangunan, terutama pada kawasan yang secara ekologis rentan. Akan tetapi, dalam implementasinya, pendekatan yang digunakan justru lebih bersifat *permissive development*, yaitu pembangunan tetap dijalankan selama secara administratif masih memungkinkan untuk diberikan izin. Akibatnya, prinsip kehati-hatian kehilangan substansi filosofisnya dan hanya berhenti pada formalitas prosedural dalam dokumen perizinan lingkungan.

Disharmoni implementatif juga tampak dalam persoalan alih fungsi lahan pertanian produktif yang terus meningkat akibat ekspansi industri pariwisata. Secara normatif, RTRW Provinsi Bali telah menetapkan perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan serta kawasan Subak sebagai bagian penting dari pelestarian lingkungan dan budaya Bali. Namun dalam praktiknya, alih fungsi lahan sawah menjadi villa, resort, maupun kawasan komersial masih terus terjadi, terutama di wilayah Badung, Gianyar, dan Tabanan. Situasi ini memperlihatkan adanya inkonsistensi antara norma perlindungan tata ruang dengan realitas implementasi kebijakan pembangunan daerah.[20]

Alih fungsi lahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga mengancam keberlangsungan sistem sosial dan budaya masyarakat Bali. Sistem Subak pada hakikatnya bukan sekadar sistem irigasi tradisional, melainkan manifestasi filosofi Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Ketika lahan pertanian terus mengalami konversi akibat tekanan industri pariwisata, maka yang terancam bukan hanya ruang ekologis, tetapi juga identitas budaya masyarakat Bali itu sendiri.

Dalam konteks ini, terlihat adanya disharmoni antara prinsip *sustainable development* dalam Konvensi Rio dengan praktik pembangunan pariwisata yang justru mendorong degradasi sosial-ekologis secara perlahan. Selain itu, persoalan disharmoni juga dapat dilihat dari lemahnya pengawasan terhadap pembangunan pariwisata di kawasan pesisir dan sempadan pantai. Secara normatif, kawasan pesisir memiliki fungsi perlindungan ekologis yang sangat

[19] Melia Sukma Asyifa, Hanugerah Kristiono Liestiandre, dan Muhammad Arfin Muhammad Salim, "Mathematical Analysis of Overtourism and Carrying Capacity in Bali Tourism Using a Logistics Growth Model," *Jurnal Toursci* 3, no. 4 (2026), https://doi.org/10.62885/toursci.v3i4.1163.

[20] I. G. A. A. Ambarawati, I. W. Budiasa, and I. W. Sudarma, "Agricultural Land Conversion and Its Impacts on Subak Sustainability in Bali," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 724, no. 1 (2021): 012096, https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012096.

penting karena berperan sebagai wilayah konservasi, perlindungan abrasi, dan penyangga ekosistem laut.

Namun dalam praktiknya, pembangunan beach club, hotel, dan restoran di sejumlah wilayah pesisir Bali terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam beberapa kasus, pembangunan dilakukan sangat dekat dengan garis pantai dan berpotensi melanggar ketentuan sempadan pantai yang telah diatur dalam regulasi tata ruang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tata ruang dan lingkungan masih bersifat lemah dan inkonsisten. Pemerintah daerah pada satu sisi mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam regulasi, namun pada sisi lain tetap membuka ruang kompromi terhadap aktivitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.

Hal ini mencerminkan adanya dualisme orientasi kebijakan, yaitu antara keinginan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan dorongan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pariwisata. Akibatnya, implementasi pembangunan berkelanjutan di Bali cenderung bersifat simbolik dan administratif, tetapi belum sepenuhnya substantif. Dalam perspektif hukum lingkungan internasional, kondisi tersebut menunjukkan bahwa internalisasi prinsip-prinsip Konvensi Rio di tingkat lokal masih bersifat parsial.

Prinsip-prinsip seperti *intergenerational equity, public participation, precautionary principle, dan sustainable use of natural resources* memang telah diadopsi ke dalam berbagai regulasi daerah, tetapi implementasinya belum berjalan secara konsisten. Dengan demikian, permasalahan utama tidak terletak pada absennya norma hukum, melainkan pada lemahnya political will, pengawasan, serta keberanian pemerintah daerah dalam menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai prioritas utama di tengah tekanan investasi pariwisata.

Disharmoni tersebut pada akhirnya memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*. Secara normatif, Bali telah memiliki berbagai instrumen hukum yang cukup progresif dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Akan tetapi, pada tataran empiris, pembangunan pariwisata masih menunjukkan pola eksploitatif yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup serta mengancam keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat lokal.

Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan pembangunan pariwisata di Bali yang tidak lagi semata-mata berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tetapi juga menempatkan perlindungan lingkungan hidup, keadilan sosial, dan keberlanjutan budaya sebagai landasan utama pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Rio de Janeiro 1992.

IV. KESIMPULAN

Regulasi kepariwisataan di Provinsi Bali telah menginternalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 melalui pengaturan mengenai perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, pemanfaatan ruang, serta partisipasi masyarakat. Harmonisasi antara norma hukum internasional dan hukum lokal tercermin dalam pengintegrasian nilai Tri Hita Karana sebagai landasan penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan. Kesesuaian normatif tersebut belum diikuti efektivitas implementasi akibat lemahnya pengawasan, inkonsistensi pengendalian tata ruang, alih fungsi lahan, serta orientasi pembangunan yang masih didominasi kepentingan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan penguatan implementasi regulasi melalui penegakan hukum yang konsisten, pengawasan pemanfaatan ruang, koordinasi antarlembaga, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Penyempurnaan regulasi daerah perlu diarahkan pada penguatan mekanisme implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai perkembangan hukum lingkungan internasional guna mewujudkan tata kelola pariwisata Bali yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. **Artikel Jurnal**

Ambarawati, I. G. A. A., I. W. Budiasa, and I. W. Sudarma. "Agricultural Land Conversion and Its Impacts on Subak Sustainability in Bali." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 724, no. 1 (2021): 012096. https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012096.

Asyifa, Melia Sukma, Hanugerah Kristiono Liestiandre, and Muhammad Arfin Muhammad Salim. "Mathematical Analysis of Overtourism and Carrying Capacity in Bali Tourism Using a Logistics Growth Model." *Jurnal Toursci* 3, no. 4 (2026). https://doi.org/10.62885/toursci.v3i4.1163.

Bastiyan, Yudi, Gde Indra Bhaskara, and I Gede Anom Sastrawan. "Implikasi Trend Wisata Alternatif terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Wisata Tista, Kabupaten Tabanan." *Jurnal Destinasi Pariwisata* 12, no. 1 (2024): 1–7. https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2024.v12.i01.p01.

Fahmi, Said, Mutia Herni Ningrum, Khaerul Amru, Aulia Nur Laksmita, and Erwika Dhora Jati. "Strategies for Sustainable Ecotourism Development in Sangeh Conservation Forest in Badung Bali." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 3 (2023): 667–674. https://doi.org/10.14710/jil.21.3.667-674.

Januar, Rizky. "Implementation and Challenges of Sustainable Tourism Programs in Bali." *Bali Tourism Journal* 8, no. 2 (2024): 33–37. https://doi.org/10.36675/btj.v8i2.109.

Mitchell, Matthew. "Analyzing the Law Qualitatively." *Qualitative Research Journal* 23, no. 1 (2023): 102–113. https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061.

Pramudiasari, Ni Komang. "Pariwisata Menyempitkan Ruang Hijau: Dampak Ekspansi Villa terhadap Keseimbangan Tata Guna Lahan di Bali." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 1 (2024): 7–17. https://doi.org/10.23887/jpss.v5i1.5363.

Pratama, Gede Sukma Andi. "Peran Desa Adat dalam Perumusan serta Penerapan Kebijakan Pariwisata." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4, no. 2 (2023): 99–104. https://doi.org/10.23887/jpss.v4i2.5357.

Rafael, Reinaldo, Anak Agung Ngurah Anom Kumbara, I Wayan Suardana, and Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha. "The Sustainable Tourism Development as Disciplinary Acts in Nusa Dua Areas." *Archives Des Sciences* 74, no. 4 (2024): 209–216. https://doi.org/10.62227/ars/74427.

Santini, Putu Ayu Widia. "Reformasi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan untuk Konservasi Ekosistem dan Pelestarian Budaya di Bali." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4, no. 2 (2023): 63–75. https://doi.org/10.23887/jpss.v4i2.5351.

Saputri, Kadek Naraiswari Anggun, Hermini Susiatiningsih, and Sheiffi Puspa Pertiwi. "Relasi Bisnis dan Politik: Studi Kasus Gejala Krisis Air Bersih di Badung Selatan, Bali." *Journal of International Relations* 3, no. 3 (2017): 29–37. https://doi.org/10.14710/jirud.v3i3.16797.

Trisno, Alexandra Kyra. "Protect Bali: The Evolution of Regulations in Addressing Challenge to Overtourism in Bali." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 2 (2024): 61–67. https://doi.org/10.23887/jpss.v5i2.5449.

Wanadjaja, Timotheus L., and Palupi L. Samputra. "Examining Tri Hita Karana as the Critic to the Triple Bottom Line of Sustainable Development." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 716, no. 1 (2021): 012121. https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012121.

Widhiasthini, Ni Wayan, Ni Kadek Winda Yanti, Nyoman Sri Subawa, Elif Baykal, I Nyoman Budiana, Made Srinitha Millinia Utami, and I Nyoman Subanda. "Pentahelix Model and Tri Hita Karana for Bali Sustainable Tourism." *Tourism and Hospitality Research* (2025). https://doi.org/10.1177/14673584251340046.

2. **Buku**

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Molinari, Claire. "Principle 3: From a Right to Development to Intergenerational Equity." In *The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary*, edited by Jorge E. Viñuales, 139–156. Oxford:

Oxford University Press, 2015. https://doi.org/10.1093/law/9780199686773.003.0007.

Sands, Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, and Ruth Mackenzie. *Principles of International Environmental Law*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. https://doi.org/10.1017/9781108235731.

3. **Laman/Sumber Daring**

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. "Banyaknya Wisatawan Mancanegara ke Bali dan Indonesia, 1969–2024." Diakses 20 Mei 2026. https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjgjMQ==/banyaknya-wisatawan-mancanegara-ke-bali-dan-indonesia--1969-2024.html.

UNESCO. *Sustainable Tourism Strategy: Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy*. Paris: UNESCO, tanpa tahun. Diakses 20 Mei 2026. https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_d831835c-d50c-4afb-8170-e8395345bb71?_=260977eng.pdf&to=32&from=1.

4. **Peraturan Perundang-undangan**

Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015–2029. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8.

United Nations. *Rio Declaration on Environment and Development*. Rio de Janeiro, 14 Juni 1992. Dokumen A/CONF.151/26 (Vol. I), Annex I. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1709riodeclarationeng.pdf.